

BAB I PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari dan dalam lalu lintas hukum status seseorang di bedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Ada yang berstatus laki-laki dan perempuan. Dan keduanya memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang berbeda. Akan tetapi, pada kenyataannya terhadap kedua macam status tersebut ada sebagian kecil anggota kelompok masyarakat menolak untuk dinyatakan sebagai laki-laki ataupun perempuan. Penolakan tersebut terlihat dari perilaku dan pola kehidupan mereka, mereka ini didalam masyarakat dikenal sebagai sebutan waria. Waria yang dimaksudkan adalah wanita pria atau dengan kata lain berarti pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita atau pria yang mempunyai perasaan sebagai wanita.

Tidak mudah untuk di mengerti, terutama oleh kalangan non medik, bahwa ada orang yang tidak senang dengan jenis kelaminnya sendiri bahkan menginginkan jenis kelaminnya diganti dengan jenis kelamin lain. Karena pada umumnya mereka sangat menyakini bahwa jenis kelamin yang mereka bawa sejak lahir itu merupakan kesalahan. Tidak semua manusia lahir dengan jenis kelamin yang normal. Identifikasi kelamin tidaklah sulit dalam keadaan normal, karena pada masa kehidupan rahim terjadi diferensiasi kelamin. Anak normal lahir dengan kelamin yang lengkap. Sedang pada keadaan tertentu dapat dijumpai tanda kelamin pria bersama-sama dengan liang vagina, dan bukan mustahil tanda kelamin laki-laki yang lengkap bersamaan dengan organ kelamin wanita (individu

kelamin laki-laki dan perempuan sangat banyak, hal ini semakin mempersulit penentuan jenis kelamin.

Pada masa anak-anak, remaja, dan dewasa perhatian terhadap alat kelamin semakin meningkat. Pada masa inilah biasanya terdapat keluhan tentang organ kelamin, terutama pada mereka yang merasa tidak sesuai antara jiwa dan organ kelamin yang di miliki. Bagi penderita dimana terdapat pertentangan sifat jenis kelamin seseorang dengan keadaan jiwa seseorang gejala seperti ini dalam dunia kedokteran dikenal dengan sebutan *transeksual*, sedang bagi penderita yang pada keadaan tertentu ketika lahir memiliki 2 jenis kelamin di dalam dunia kedokteran disebut dengan *interseksual*. Meskipun istilah *transeksual* sendiri baru diperkenalkan untuk pertama kali oleh Magnus Hirsfeld tahun 1921 dan kemudian pada tahun 1949 Claudwell menyebutnya sebagai *psycopathia transexualisme*. Namun, masalah transeksual baru mendapat perhatian secara luas dari berbagai disiplin ilmu sesudah seorang remaja amerika bernama George Jorgesen datang ke Denmark pada tahun 1952 untuk menjalani operasi kelamin dan kemudian tiba kembali ke kampung halamannya pada tahun 1953 dengan nama Christine Jorgensen.

Faktor psikologis banyak dituding sebagai penyebabnya, barangkali saja ada benarnya mengingat sebagian besar dari penderita transeksual sesungguhnya tidak mempunyai masalah anatomik maupun fisiologik mereka memiliki kelenjar prostat, testis, dan penis sebagaimana layaknya laki-laki mereka juga dapat melakukan senggama, merasakan nikmat dan bahkan orgasme seperti laki-laki normal. Dan berdasarkan ilmu psikologi ada beberapa macam gangguan

psikoseksual selain transeksual dan interseksual antara lain adalah Tranvestit; Homoseksual; Transeksual Parsial; Transeksual Sekunder; Skizofrenia; tomboy, kewanita-wanitaan, transseksual; Waria. Akan tetapi tidak semua penderita psikoseksual ini adalah transeksual sejati. Oleh karena itu psikolog atau psikiater harus berhati-hati dalam menentukan apakah orang tersebut transeksual atau bukan

Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran khususnya bedah plastik memungkinkan orang untuk mengubah kelaminnya sedemikian dengan operasi ganti kelamin. Sehingga sebagian dari kelompok masyarakat yang merasa dirinya benar-benar seorang perempuan namun dengan fisik laki-laki dan yang memiliki alat kelamin ganda memanfaatkan operasi tersebut untuk menyesuaikan kondisi fisik dan jiwanya. Di Indonesia sendiri operasi ganti kelamin sudah dikenal sejak tahun 1978 dengan pelaku operasi pertama yang bernama Henriette Soekatjo. Dan sekarang para waria yang sudah berkemampuan ekonomi tinggi banyak yang mengikuti jejaknya

Pembahasan di sini adalah setelah seseorang memutuskan untuk operasi ganti kelamin akibat hukum apakah yang akan timbul setelah operasi ganti kelamin dan bagaimana pengakuan masyarakat luas atas mereka yang telah melakukan operasi ganti kelamin sedangkan di Indonesia sendiri yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam dan berpedoman pada Al-Qur'an dan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan ini adalah

1. Apakah operasi ganti kelamin diperbolehkan menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum operasi ganti kelamin ?

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari jawaban atas permasalahan di atas. Dalam penyusunan skripsi terdapat 2 tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian antara lain, adalah :

1. Tujuan obyektif

Tujuan obyektif ini adalah untuk mencari data tentang apakah operasi ganti kelamin diperbolehkan menurut hukum Islam dan apa akibat hukumnya.

2. Tujuan Subyektif

Adapun tujuan subyektif dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mencari jawaban atas permasalahan di atas ada beberapa metode penelitian yang akan dilakukan antara lain, adalah:

1. Bahan atau Materi Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah untuk mencari data sekunder. Penelitian

"... untuk memperoleh

peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:

- a. Al-Qur'an
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- f. Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang pokok kekuasaan Kehakiman
- g. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- h. Permenkes RI Nomor 585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah

100

100

100

100

1. Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini merupakan bahan hukum yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a. Buku-buku yang membahas tentang Pengertian hukum
- b. Buku-buku yang membahas tentang hukum kesehatan
- c. Buku-buku yang membahas tentang transeksual
- d. Buku-buku yang membahas tentang operasi ganti kelamin
- e. Buku-buku Fiqh Islam

- b. Penelitian Lapangan

1. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul dan Kantor Catatan Sipil Bantul serta Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan lokasi tujuan diadakan penelitian tersebut.

2. Responden

- a. Hakim Pengadilan Negeri Bantul
- b. Pejabat Kantor Catatan Sipil Bantul
- c. Dokter Bedah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta

2. Cara Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah dengan studi dokumen yaitu mengumpulkan serta mempelajari peraturan perundang-

..... dengan permasalahan

yang akan diteliti. Serta wawancara yang dilakukan kepada narasumber berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang berstruktur maupun tidak berstruktur sebagai pedoman wawancara.

3. Analisis Data

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut mutu/kualitas kebenarannya, kemudian di bandingkan dengan teori-teori yang di dapat dari studi